

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/25/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/17/PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah agar dapat melayani masyarakat yang lebih luas, maka diperlukan penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan perluasan jaringan kantor dan permodalan;
- b. bahwa untuk dapat beroperasi dengan baik Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah selain membutuhkan permodalan yang kuat juga membutuhkan pengelolaan yang profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/17/PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - b. 4 (empat) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah;
 - c. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - d. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan syariah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
- (4) Anggota Direksi paling sedikit berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- (6) Direktur Utama BPRS wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

2. Pasal 35 ayat (1) Penjelasan diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Dihapus.

3. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

BPRS wajib menjaga Aktiva Tetap dan Inventaris BPRS paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPRS.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembukaan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) BPRS dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (3) BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah tersebut.
- (4) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.

(5) Pembukaan ...

- (5) Pembukaan Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir tergolong sehat.
 - (6) Dalam setiap pembukaan Kantor Cabang berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. BPRS dengan modal disetor kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) dari persyaratan pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. BPRS dengan modal disetor Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih tidak wajib menambah modal disetor.
5. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.
- (2) Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor hanya dapat dilakukan dalam:
 - a. Satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan kantor BPRS yang menjadi induknya; dan atau
 - b. Satu wilayah Kabupaten/ Kota yang berbatasan langsung dengan kantor BPRS yang menjadi induknya baik dalam propinsi yang sama maupun propinsi yang berbeda.
- (3) BPRS yang akan membuka Kantor Kas wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang tergolong cukup sehat.

(4) Pembukaan ...

- (4) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia.
 - (5) Surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Perubahan kegiatan usaha BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi BPR yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan dengan izin perubahan kegiatan usaha Dewan Gubernur Bank Indonesia.
 - (2) Perubahan kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.
 - (3) Dihilangkan.
7. Ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 58 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan oleh Direksi BPR

kepada ...

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. Anggaran dasar bank;
- b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa BPR melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
- c. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
- d. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS;
- e. Rencana kerja tahunan BPR yang termasuk didalamnya rencana kerja tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - ii. Rencana kebutuhan pegawai;
 - iii. Proyeksi arus kas bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
- f. Studi kelayakan pendirian BPRS yang antara lain memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan dan wilayah operasional BPRS;

g. Data ...

- g. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam hal terjadi penggantian dan atau penambahan pemilik, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - h. Daftar anggota direksi dan dewan komisaris, dan atau calon anggota Direksi dan dewan komisaris dalam hal terjadi penggantian, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k;
 - i. Daftar Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 30, disertai dengan dokumen Pasal 9 ayat (1) huruf c;
 - j. Surat pernyataan dari Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, dan huruf k;
 - k. Bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.
- (2) BPRS yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha.
9. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan paling

lambat ...

lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. Wawancara terhadap pemilik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Analisis yang mencakup antara lain tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan BPRS.
- (3) Dihapus.

10. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 59 A dan Pasal 59 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 A

Dalam hal perubahan anggaran dasar BPR memerlukan persetujuan dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

Pasal 59 B

- (1) Izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berlaku sejak :

a. tanggal ...

- a. tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar dari instansi berwenang; atau
 - b. tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.
- (2) BPR yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan.
11. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XI A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI A

LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 65A

- (1) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) merupakan lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai visi dan misi, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia BPRS dengan tujuan akhir untuk tercapainya industri BPRS yang sehat kuat dan efisien.
 - b. Mempunyai organ terdiri dari dewan sertifikasi, komite kurikulum nasional, dan manajemen.

c. Memiliki ...

- c. Memiliki kompetensi dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia BPRS; dan
 - d. Tidak berorientasi pada keuntungan.
- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjalankan kegiatannya setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang, berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.
 - (4) Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal keberadaan lembaga sertifikasi telah dianggap cukup.
 - (5) Ketentuan pelaksanaan tentang sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) BPRS yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 59 B ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) BPRS ...

- (2) BPRS yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 53 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
 - a. Teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan;
 - b. Teguran tertulis dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan laporan.
 - (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila BPRS belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
 - (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 37 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
13. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) BPRS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 35A wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2007.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu paling lambat tanggal 1 Juli 2007.
- (3) BPRS yang belum memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor minimum pada tanggal 31 Desember 2008;
 - b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari modal disetor minimum pada tanggal 31 Desember 2010;
 - c. 100% (seratus perseratus) dari modal disetor minimum pada tanggal 31 Desember 2012;
- (4) Pemenuhan kewajiban bagi anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2007;
 - b. Anggota Direksi lainnya wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.

- 14 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 82
DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/25/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/17/PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Untuk dapat meningkatkan jangkauan pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah kepada masyarakat luas yang membutuhkan diperlukan kemudahan dari segi perizinan dan persyaratan pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan konversi Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudahan dalam pembukaan jaringan kantor tersebut hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor permodalan yang cukup dan pengelolaan yang didukung oleh pengurus yang kompeten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirasa perlu ketentuan yang saat ini berlaku untuk disesuaikan khususnya yang terkait dengan pengaturan konversi, persyaratan permodalan pembukaan kantor, persyaratan pengurus dan beberapa ketentuan lainnya.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah antara lain adalah koperasi simpan pinjam syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan

seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.

Angka 2

Pasal 35

Bank Indonesia akan menilai produk dan jasa baru tersebut antara lain dari sisi kehati-hatian, kesesuaian aspek syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku.

Yang dimaksud produk dan jasa baru adalah:

- a. Produk dan jasa baru yang belum ada izin pada saat izin usaha BPRS diberikan oleh Bank Indonesia.
- b. Produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di BPRS lain, namun terdapat perbedaan karakteristik terhadap produk yang sudah ada; atau
- c. Produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

Angka 3

Pasal 35A

Yang dimaksud dengan Aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi BPRS, tidak dimaksudkan untuk dijual/disewakan dalam rangka kegiatan usaha BPRS.

Angka 4

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: BPRS yang berlokasi di Depok (termasuk ke dalam wilayah propinsi Jawa Barat) dapat membuka Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor di Ciputat (termasuk ke dalam wilayah propinsi Banten), karena Depok berbatasan langsung dengan Tangerang, Banten.

Ayat (3)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan kewenangan mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak

yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Huruf c

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Angka 10

Pasal 59A

Cukup jelas

Pasal 59B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 65A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.